



PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Maryam binti Abbas, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat jalan Brawijaya, No. 15 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon I**;

H. M. Yasin bin Abbas, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan, alamat jalan Semin, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam urusan ini memilih domisili alamat jalan Brawijaya, No. 15 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon II**;

H. Zainal Abidin bin H. Saiful Muin, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon III**;

Mastura binti H. Saiful Muin, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Ismail bin H. Saiful Muin, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai
Pemohon V;

Khadijah binti H. Saiful Muin, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai
Pemohon VI;

Ahmad Qumaini bin H. Saiful Muin, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai
Pemohon VII;

Hj. Zakiah binti H. Saiful Muin, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai
Pemohon VIII;

Barida binti H. Saiful Muin, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon IX;

Nahariah binti H. Saiful Muin, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon X;

Muthiah binti H. Saiful Muin, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon XI;

Rasdiana binti H. Saiful Muin, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Jenderal Sudirman (depan Mesjid

Hal. 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon XII**;

Dalam urusan ini telah menguasai kepada: Dr. KAHAR, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum, tinggal di jalan empang No. 2 Patampanza, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 96/SK/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 639/Pdt.P/2019 /PA.Pwl, tertanggal 22 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa RAFIKA BINTI ABBAS meninggal dunia pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2014, di jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit;
2. Bahwa selama hidupnya RAFIKA BINTI ABBAS tidak pernah menikah, dan pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan saudara kandung dan kemanakan (para Pemohon);
3. Bahwa adapun hubungan pewarisan antara para Pemohon dengan RAFIKA BINTI ABBAS adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1958, ABBAS (wafat, 19-02-1984) menikah dengan perempuan Hj. SAPIA (wafat, 3-4-2004), telah melahirkan anak:

- 1) H. Saiful Muin bin Abbas (wafat, 7-9-2010); selama hidupnya (tahun 1968) telah menikah dengan H. Sahri Banon, dan melahirkan anak:
 1. H. Zainal Abidin (anak laki-laki) / Pemohon III,
 2. Mastura (anak perempuan) / Pemohon IV,
 3. Ismail (anak laki-laki / Pemohon V,

Hal. 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Khadijah (anak perempuan) / Pemohon VI,
 5. Ahmad Qumaini (anak Laki-laki) / Pemohon VII,
 6. Hj. Zakiah (anak perempuan) / Pemohon VIII,
 7. Barida (anak perempuan) / Pemohon IX,
 8. Nahariah (anak perempuan) / Pemohon X,
 9. Muthiah (anak perempuan) / Pemohon XI,
 10. Rasdiana (anak perempuan) / Pemohon XII.
- 2) H. M. Yasin bin Abbas / Pemohon II,
 - 3) RAFIKA BINTI ABBAS (wafat, 2-2-2014/Pewaris) tidak pernah menikah;
 - 4) Maryam binti Abbas / Pemohon I;

Oleh karena itu, saat meninggalnya RAFIKA BINTI ABBAS hanya meninggalkan saudara laki-laki (Pemohon II) dan saudara perempuan (Pemohon I) dan kemandulan (Pemohon III s/d Pemohon XII),

Karena itu sesuai Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari RAFIKA BINTI ABBAS.

4. Bahwa selama hidupnya RAFIKA BINTI ABBAS telah mempunyai sertifikat hak milik no. 1328 tahun 1992 GS No. 777 / 1992 dengan luas 90 M2 atas nama RAFIKA.
5. Bahwa dengan meninggalnya RAFIKA BINTI ABBAS, saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari RAFIKA BINTI ABBAS dari Pengadilan Agama untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, para Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan RAFIKA BINTI ABBAS wafat pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2014 di jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
 3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris RAFIKA BINTI ABBAS,
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Asli Silsilah Keluarga/Keturunan Almarhumah Rafika binti Abbas, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat oleh Maryam dan diketahui oleh Plt. Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan Camat Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandatangani di atas meterai cukup (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah Rafika yaitu 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama Maryam, A.Ma dan H. M. Yasin Abbas tertanggal 23 September 2019 dan diketahui oleh Plt. Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan Camat Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandatangani di atas meterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-26042018-0004 tanggal 26 April 2018, atas nama Rafika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.3);

Hal. 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 642/KLSD/472.12/XI/2019 tanggal 15 November 2019, atas nama Abbas yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.4);
 5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 643/KLSD/472.12/XI/2019 tanggal 15 November 2019, atas nama Hj. Sapia yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-03112016-0007 tanggal 8 November 2016, atas nama H. Saiful Muin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.6);
 7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1328 tahun 1992 GS No. 777/1992 tanggal 20 Agustus 1992, atas nama Rafika, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.7);
- b. Bukti Saksi:
1. **Hj. Rasmawati binti H. Abd. Rasyid**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Muhammadiyah, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kemenakan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon yaitu Maryam binti Abbas, H.M.Yasin Abbas, H. Zainal Abidin bin H. Saiful Muin, Mastura binti H. Saiful Muin, Ismail bin H. Saiful Muin, Khadijah binti H. Saiful Muin, Ahmad Qumaini bin H. Saiful Muin, Hj. Zakiah binti H. Saiful

Hal. 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin, Barida binti H. Saiful Muin, Nahariah binti H. Saiful Muin, Muthiah binti H. Saiful Muin dan Rasdiana binti H. Saiful Muin;

Bahwa saksi mengenal almarhumah Rafika binti Abbas yaitu tante Saksi;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, karena Almarhumah Rafika binti Abbas menderita sakit gondok beracun;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas semasa hidupnya tidak pernah menikah, berstatus gadis;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu Maryam binti Abbas (Pemohon I) dan H. M. Yasin bin Abbas (Pemohon II) dan 10 (sepuluh) orang keponakan (Pemohon IV sampai dengan Pemohon XII);

Bahwa ibu kandung Almarhumah Rafika binti Abbas bernama Hj. Sapia dan ayah kandung bernama Abbas keduanya telah meninggal dunia lebih dulu;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Begitu juga Para Pemohon hingga saat ini tetap memeluk agama Islam;

Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Rafika binti Abbas memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, yang telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Rafika terletak di jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk dijadikan alas hak dalam proses balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhumah Rafika binti Abbas;

2. **Dewiati, S binti Sanusi**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon I

Hal. 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon yaitu Maryam binti Abbas, H.M.Yasin Abbas, H. Zainal Abidin bin H. Saiful Muin, Mastura binti H. Saiful Muin, Ismail bin H. Saiful Muin, Khadijah binti H. Saiful Muin, Ahmad Qumaini bin H. Saiful Muin, Hj. Zakiah binti H. Saiful Muin, Barida binti H. Saiful Muin, Nahariah binti H. Saiful Muin, Muthiah binti H. Saiful Muin dan Rasdiana binti H. Saiful Muin;

Bahwa saksi mengenal almarhumah Rafika binti Abbas yaitu tante Saksi;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, karena Almarhumah Rafika binti Abbas menderita sakit gondok beracun;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas semasa hidupnya tidak pernah menikah, berstatus gadis;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu Maryam binti Abbas (Pemohon I) dan H. M. Yasin bin Abbas (Pemohon II) dan 10 (sepuluh) orang keponakan (Pemohon IV sampai dengan Pemohon XII);

Bahwa ibu kandung Almarhumah Rafika binti Abbas bernama Hj. Sapia dan ayah kandung bernama Abbas keduanya telah meninggal dunia lebih dulu;

Bahwa Almarhumah Rafika binti Abbas semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Begitu juga Para Pemohon hingga saat ini tetap memeluk agama Islam;

Bahwa Saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Rafika binti Abbas memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, yang telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Rafika terletak di jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 8 dari 16 halaman

Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk dijadikan alas hak dalam proses balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhumah Rafika binti Abbas;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing secara pribadi datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Rafika binti Abbas (Pewaris), selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk pengurusan proses balik nama sertifikat tanah milik Almarhumah Rafika, karena almarhumah Rafika binti Abbas (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 disebabkan sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Hal. 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga/Keturunan almarhum Abbas dan almarhumah Hj. Sapia tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat oleh Maryam (Pemohon I). Bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah Rafika yang mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama Maryam (Pemohon I) dan H.M.Yasin Abbas (Pemohon II). Bukti P.4 dan P.5 berupa surat keterangan kematian atas nama Abbas dan Hj. Sapia, kesemuanya bermeterai cukup, merupakan Akta di Bawah Tangan yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat. Bukti P.3, P.6, dan P.7 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.6 dan P.7 dikategorikan sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan mana berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., keduanya bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Dengan demikian kedua orang saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berisi tentang silsilah keluarga/keturunan Almarhum Abbas dan almarhumah Hj. Sapia, dan bukti P.2 berisi tentang keterangan ahli waris dari almarhumah Rafika serta bukti P.4 dan P.5 berisi tentang keterangan kematian Abbas dan Hj. Sapia (ayah dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana telah didukung oleh keterangan

Hal. 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi dan ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dalil mana menyatakan bahwa Almarhum Abbas (wafat tanggal 19 Februari 1984) dan Almarhumah Hj. Sapia (wafat tanggal 3 April 2004) memiliki 4 (empat) orang anak yaitu H. Saiful Muin bin Abbas (wafat tanggal 7 September 2010), H. M. Yasin bin Abbas (Pemohon II), Maryam binti Abbas (Pemohon I) dan almarhumah Rafika binti Abbas (Pewaris) dan saudara kandung Pewaris bernama H. Saiful Muin bin Abbas meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah Rafika binti Abbas (Pewaris) dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak (keponakan pewaris). Semasa hidupnya, Almarhumah Rafika binti Abbas tidak pernah menikah, berstatus gadis. Dengan demikian maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai silsilah keturunan Pewaris Almarhumah Rafika binti Abbas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kematian atas nama Rafika yang menerangkan bahwa Rafika (Pewaris) telah meninggal dunia di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 Februari 2014. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti dan patut ditetapkan Rafika binti Abbas telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat keterangan kematian dan akta kematian atas nama Abbas (wafat 19 Februari 1984) ayah kandung Almarhumah Rafika dan Hj. Sapia (wafat 3 April 2004) ibu kandung Almarhumah Rafika serta H. Saiful Muin bin Abbas (wafat 7 September 2010) saudara kandung Almarhumah Rafika yang menerangkan bahwa ketiganya telah meninggal dunia lebih dulu dari Almarhumah Rafika (Pewaris). Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1328 tahun 1992 GS No. 777/1992 tanggal 20 Agustus 1992, atas nama Rafika, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian terbukti bahwa Rafika memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik yang terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*,

Hal. 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipergunakan untuk melakukan proses balik nama sertifikat dimaksud kepada ahli waris Almarhumah Rafika binti Abbas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon melalui kuasanya, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Rafika binti Abbas sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 karena sakit dan semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah, berstatus gadis;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung serta saudara laki-laki kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayah kandung meninggal pada tanggal 19 Februari 1984, ibu kandung wafat pada tanggal 3 April 2004 dan saudara kandung wafat pada tanggal 7 September 2010;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Rafika binti Abbas;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk melakukan proses balik nama Sertifikat tanah atas nama Rafika (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;"

Hal. 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Rafika binti Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Rafika binti Abbas sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah berstatus perawan. Pada saat meninggal, ayah kandung, ibu kandung dan seorang saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu. Di samping itu, Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung, masing-masing bernama Maryam binti Abbas (Pemohon I) dan H. M. Yasin bin Abbas (Pemohon II) dan 10 (sepuluh) orang keponakan (anak dari almarhum H. Saiful Muin bin Abbas) yaitu Pemohon III sampai dengan Pemohon XII ;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Maryam binti Abbas (Pemohon I), dalam kedudukan waris disebut sebagai saudara perempuan kandung;
2. H. M. Yasin bin Abbas (Pemohon II), dalam kedudukan waris disebut sebagai saudara laki-laki kandung;
3. H. Zainal Abidin bin H. Saiful Muin (Pemohon III) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan laki-laki;

Hal. 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mastura binti H. Saiful Muin (Pemohon IV) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan perempuan;
5. Ismail bin H. Saiful Muin (Pemohon V) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan laki-laki;
6. Khadijah binti H. Saiful Muin (Pemohon VI) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan perempuan;
7. Ahmad Qumaini bin H. Saiful Muin (Pemohon VII) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan laki-laki;
8. Hj. Zakiah binti H. Saiful Muin (Pemohon VIII) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan perempuan;
9. Barida binti H. Saiful Muin (Pemohon IX) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan perempuan;
10. Nahariah binti H. Saiful Muin, (Pemohon X) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan perempuan;
11. Muthiah binti H. Saiful Muin (Pemohon XI) dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan perempuan;
12. Rasdiana binti H. Saiful Muin (Pemohon XII, dalam kedudukan waris disebut sebagai keponakan perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

إِنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ كَالشَّاهِدِ وَالْحَاكِمُ ثَقَّةً آمِنًا
عَارِفًا بِالْحُقُوقِ النَّسَبِ صَحَّ

Artinya: “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi, sedangkan Hakim percaya dan mengetahui tersambungnyanya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu.”

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka memenuhi kelengkapan berkas untuk proses

Hal. 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang hanya melibatkan pihak yang mengajukan perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Rafika binti Abbas** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Rafika binti Abbas** adalah:
 - 3.1 Maryam binti Abbas (saudara perempuan kandung);
 - 3.2 H. M. Yasin bin Abbas (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3 H. Zainal Abidin bin H. Saiful Muin (keponakan laki-laki);
 - 3.4 Mastura binti H. Saiful Muin (keponakan perempuan);
 - 3.5 Ismail bin H. Saiful Muin (keponakan laki-laki);
 - 3.6 Khadijah binti H. Saiful Muin (keponakan perempuan);
 - 3.7 Ahmad Qumaini bin H. Saiful Muin (keponakan laki-laki);
 - 3.8 Hj. Zakiah binti H. Saiful Muin (keponakan perempuan);
 - 3.9 Barida binti H. Saiful Muin (keponakan perempuan);
 - 3.10 Nahariah binti H. Saiful Muin (keponakan perempuan);
 - 3.11 Muthiah binti H. Saiful Muin (keponakan perempuan);
 - 3.12 Rasdiana binti H. Saiful Muin (keponakan perempuan);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1441 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp110.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. **16** dari **16** halaman
Penetapan Nomor **639/Pdt.P/2019/PA.PwI**